

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk klausula eksonerasi dalam *term and condition* pada aplikasi jual beli *online* (Shopee) ialah dapat ditemukan dengan membuka Aplikasi Shopee, masuk pada akun, pengaturan, kebijakan, dan syarat layanan. Bentuknya tersebut tertulis secara elektronik dalam Aplikasi Shopee. Kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam *term and condition* pada aplikasi jual beli *online* sejatinya dilarang dengan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 Ayat (1) huruf a. Keberadaan *term and condition* juga tidak sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal demikian menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum, mengingat Menurut Sudikno Mertokusumo ialah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan hukum seharusnya dijalankan dengan baik.
2. Akibat hukum terhadap perjanjian jual beli *online* pada Aplikasi Shopee yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam *term and condition* ialah menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sah secara objektif berupa sebab yang halal. Hal tersebut karena telah jelas klausula eksonerasi yang dicantumkan adalah melanggar ketentuan hukum. Selain itu, adanya perjanjian jual beli *online* pada Aplikasi Shopee yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam *term and condition* menimbulkan akibat hukum

berupa tercederainya hak konsumen sekaligus lenyapnya kewajiban pelaku usaha sebagaimana mestinya dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum yang demikian menunjukkan bahwa belum terwujudnya kepastian hukum, mengingat Menurut Sudikno Mertokusumo ialah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan hukum seharusnya dijalankan dengan baik

4.2 Saran

1. Para pelaku usaha harus menghindari adanya pencantuman klausula baku dalam *term and condition* pada aplikasi jual beli *online*. Hal tersebut karena merupakan suatu yang dilarang oleh hukum. Undang-undang yang memberikan ruang terkait *term and condition* perlu direvisi untuk dihapus, mengingat karena hal tersebut bertentangan dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia.
2. Lahirnya akibat hukum atas perjanjian jual beli *online* pada Aplikasi Shopee yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam *term and condition* telah mencederai hak konsumen sekaligus hilangnya kewajiban pelaku usaha. Dengan demikian menjadi urgensi untuk diaturnya ketentuan hukum secara spesifik yang mengatur terkait penjatuhan sanksi apabila pihak pelaku usaha mencantumkan klausula eksonerasi.